

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Manusia diciptakan Allah SWT sebagai makhluk sosial tentunya tidak dapat hidup sendiri, mereka membutuhkan pertolongan orang lain. Untuk itu Allah SWT memberikan inspirasi (ilham) kepada mereka untuk mengadakan penukaran, perdagangan dan semua yang kiranya bermanfaat dengan jual beli dan semua cara perhubungan, sehingga hidup manusia dapat berdiri dengan lurus dan mekanisasi hidup ini berjalan dengan baik dan produktif.

Allah SWT mensyari'atkan jual beli sebagai pemberian keluangan dan kekuasaan kepada hamba-hambaNya, karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan ini tidak pernah putus selama manusia masih hidup. Tak ada seorang pun yang dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri, karena itu manusia dituntut untuk berhubungan satu sama lainnya. Dalam hubungan ini, tak ada satu hal pun yang lebih sempurna daripada saling tukar menukar, dimana seseorang memberikan apa yang ia miliki kemudian ia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.<sup>1</sup>

Kaidah umum dalam mencari nafkah adalah bahwa Islam tidak memperbolehkan para penganutnya mendapatkan harta dengan cara semaunya. Islam menegaskan bahwa ada cara-cara yang sesuai dengan syari'at dan ada pula yang tidak sesuai dengannya, seiring dengan tegaknya kemaslahatan bersama. Perbedaan ini mengacu pada prinsip umum yang mengatakan bahwa segala macam cara yang hanya akan mendatangkan manfaat untuk diri sendiri, akan tetapi merugikan orang lain adalah *Ghoiru Masyru'* (tidak sesuai dengan syari'at). Sedangkan cara yang antar individu saling merelakan dan sama-sama mendapat manfaat dan keadilan adalah *Masyru'* (sesuai dengan syari'at).<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 88-89.

<sup>2</sup> Qordhowi, Yusuf. 2000. *Halal Haram Dalam Islam*. Surakarta: Era Intermedia. 221

Jual beli merupakan salah satu jenis mu'amalah yang membawa manfaat yang besar dalam kehidupan. Selain sebagai sarana pemenuhan kebutuhan, jual beli juga merupakan sarana tolong menolong diantara sesama manusia dan sebagai sarana manusia untuk mencari rizki yang halal dari Allah SWT. Hukum jual beli itu sendiri adalah *mubah*. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Q.S. Al-Baqoroh ayat 198, yang berbunyi:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ ۚ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَقاتٍ فَادْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ  
الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۗ وَادْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ

Artinya :

Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar masuk orang-orang yang sesat.<sup>3</sup>

Al-Qur'an banyak memberikan penjelasan dalam hal mu'amalah, termasuk di dalamnya adalah jual beli. Dalam hal jual beli terdapat rukun-rukun dan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar jual beli tersebut dapat dikatakan sah sesuai syari'at Islam.<sup>4</sup>

Tak sedikit kaum muslimin yang melalaikan bahkan sengaja tidak menghiraukan bebarapa aspek dalam bermuamalat untuk mendapat keuntungan yang lebih besar, sehingga dalam praktiknya tak jarang ditemukan beberapa hal yang dapat merugikan pihak-pihak yang bersangkutan. Hal semacam ini harusnya dapat diminimalisir dengan cara mempelajari tata cara bermuamalat yang baik sesuai syari'at Islam, sehingga ketika nanti dipraktikan maka outputnya akan menjadi lebih baik dan tidak akan ada lagi pihak yang dirugikan.

Adapun rukun jual beli adalah adanya orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli), Sighat akad (ijab qabul), adanya barang yang di beli, adanya nilai tukar pengganti barang. Syarat orang yang berakad harus sudah baligh dan berakal.

<sup>3</sup> <https://tafsirweb.com/721-quran-surat-al-baqarah-ayat-198.html> diakses pada tanggal 12 Juni 2020

<sup>4</sup> M. Ali Hasan. 2003. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 123-124

Oleh sebab itu, jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila hukumnya tidak sah.<sup>5</sup>

Unsur utama dari jual beli yaitu kerelaan kedua belah pihak tetapi kerelaan yang dimaksud yaitu kerelaan yang tanpa adanya unsur tekanan atau ketidak tahuan karena malas dalam mencari informasi. Kerelaan kedua belah pihak terlihat dari Ijab dan Qabul yang dilangsungkan, maka dari itu jual beli dikatakan tidak sah jika belum melakukan ijab qabul. Nabi shallallahu alaihi wa sallam bersabda,

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

”Hanyalah jual-beli itu (sah) apabila saling ridha di antara kalian.” (HR. Ibnu Majah, Ibnu Hibban, dan al-Baihaqi).<sup>6</sup>

Syarat untuk barang yang diperjual belikan hendaklah barang tersebut suci, dapat dimanfaatkan, milik orang yang melakukan akad, antara lain, mampu menyerahkan, mengetahui barang yang jelas zatnya, ukuran dan sifatnya (dapat diketahui) dan barang yang diakadkan ada di tangan. Syarat-syarat nilai tukar harga barang yaitu harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya, boleh diserahkan waktu akad, meskipun pembayarannya dengan cek dan kartu kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian (berhutang) maka waktu pembayaran harus jelas, apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang, maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh syara' seperti babi dan khamr, karena kedua jenis benda ini tidak bernilai menurut syara'.<sup>7</sup>

Suatu Akad haruslah memenuhi rukun sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22 KHES. Rukun akad terdiri atas:

1. Pihak-pihak yang berakad (*al-muta'qidain/al-'aqidain*)

Dalam suatu akad harus ada para pihak yang melakukan akad atau yang berakad. Tidak disebut akad, jika hanya dilakukan oleh satu pihak

<sup>5</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, cet. Ke-1 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 71-72.

<sup>6</sup> <https://asysyariah.com/adab-jual-beli/>, diakses pada tanggal, 15 Oktober 2020, pukul 01.45 WIB.

<sup>7</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam ( Hukum Fiqh Lengkap)*, cet. Ke-63 (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2014), 281.

saja. Pasal 23 KHES menyebutkan bahwa syarat pihak-pihak yang berakad adalah orang, persekutuan, atau badan usaha yang memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum. Pasal 2 KHES menyebutkan bahwa seseorang dipandang memiliki kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum dalam hal telah mencapai umur paling rendah 18 (delapan belas) tahun atau pernah menikah. Sedang badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum, dapat melakukan perbuatan hukum dalam hal tidak dinyatakan *taflis/pailit* berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

2. Objek akad (*al-ma'qud alaih/mahal al-'aqd*)

Pasal 24 KHES menyebutkan bahwa objek akad adalah *amwal* atau jasa yang dihalalkan yang dibutuhkan oleh masing-masing pihak. Pasal 17 KHES menjelaskan bahwa pemilikan *amwal* pada dasarnya merupakan titipan dari Allah *Subhanahu wata'ala* untuk didayagunakan bagi kepentingan hidup. Oleh karena itu pemilikan benda pada dasarnya bersifat individual dan penyatuan benda dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha atau korporasi. Di samping itu pemilikan benda tidak hanya memiliki fungsi pemenuhan kebutuhan hidup pemiliknya, tetapi pada saat yang sama di dalamnya terdapat hak masyarakat. Pemilikan benda pada dasarnya diarahkan untuk memperbesar manfaat dan mempersempit *madharat*.

3. Tujuan pokok akad (*maudhu' al-'aqd*)

Tujuan akad harus merupakan hal yang diperbolehkan oleh syariah. Adapun tujuan pokok akad menurut Pasal 25 KHES yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pengembangan usaha masing-masing pihak yang mengadakan akad. Pasal 26 KHES menyatakan bahwa akad tidak sah apabila bertentangan dengan syariah Islam, peraturan perundang-undangan, ketertiban umum; dan/atau kesusilaan.

4. Kesepakatan (*shigat al-'aqd*).

*Shigat* adalah pernyataan untuk mengikatkan diri dengan *ijab* (*offer*) dan *kabul* (*acceptance*).<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: kencana, 2007),51.

Di dalam Pasal 59 dan 60 KHES dinyatakan bahwa kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan, dan isyarat yang memiliki makna hukum yang sama. Kesepakatan tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan harapan masing-masing pihak, baik kebutuhan hidup maupun pengembangan usaha.

Bagian Ketiga KHES (Pasal 29 sampai dengan Pasal 35 KHES) menjelaskan bahwa kesepakatan menjadi batal jika mengandung unsur:

- a. *ghalath* atau khilaf
- b. Kekhilafan tidak mengakibatkan batalnya suatu akad kecuali kekhilafan itu terjadi mengenai hakikat yang menjadi pokok perjanjian.
- c. dilakukan di bawah *ikrah* atau paksaan
- d. Paksaan yaitu mendorong seorang melakukan sesuatu yang tidak diridlainya dan tidak merupakan pilihan bebasnya.
- e. Paksaan dapat menyebabkan batalnya akad apabila:
  - 1) Pemaksa mampu untuk melaksanakannya.
  - 2) Pihak yang dipaksa memiliki persangkaan kuat bahwa pemaksa akan segera melaksanakan apa yang diancamkannya apabila tidak mematuhi perintah pemaksa tersebut.
  - 3) Yang diancamkan menekan dengan berat jiwa orang yang diancam. Hal ini tergantung kepada orang perorang.
  - 4) Ancaman akan dilaksanakan secara serta merta.
  - 5) Paksaan bersifat melawan hukum.
- f. Taghrir atau tipuan

Penipuan yaitu mempengaruhi pihak lain dengan tipu daya untuk membentuk akad, berdasarkan bahwa akad tersebut untuk kemaslahatannya, tetapi dalam kenyataannya sebaliknya. Penipuan merupakan alasan pembatalan suatu akad, apabila tipu muslihat yang dipakai oleh salah satu pihak, adalah sedemikian rupa hingga terang dan nyata bahwa pihak yang lain tidak membuat akad itu jika tidak dilakukan tipu muslihat.

g. Ghubn atau penyamaran

Penyamaran adalah keadaan di mana tidak ada kesetaraan antara prestasi dengan imbalan prestasi dalam suatu akad.<sup>9</sup>

Seiring dari banyaknya industri yang membutuhkan bahan baku yang bisa didaur ulang, banyak dari masyarakat yang memulai bisnis jual beli barang bekas atau yang biasa di sebut barang rongsok, begitu juga masyarakat di desa Panguragan Wetan kecamatan Panguragan semakin banyak masyarakat yang mulai menggeluti bisnis jual beli barang rongsokan ini mulai dari menjadi pengepul besar, pemborong,pekerja buruh yang bekerja di pengepul besar hingga menjadi pemulung.

Di dalam transaksi barang rongsokan pihak pembeli disebut penampung atau pengepul barang bekas, sementara pihak penjual ialah masyarakat yang berprofesi sebagai perongsok atau memang sengaja mengumpulkan barang-barang rongsokan dan kemudian dijual kembali setelah jumlahnya memadai untuk ditransaksikan. Jual beli barang rongsokan dianggap lumrah di kalangan masyarakat bahkan ada yang menjadikannya sebagai pekerjaan tetap karena mendatangkan nilai ekonomi dan profit yang dapat dijadikan sebagai income dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya. Sedangkan penetapan harga beli dari penampung dan harga jual dari masyarakat ditentukan oleh pihak penampung yang berposisi sebagai pembeli dan terdapat perbedaan antara satu penampung dengan penampung yang lain di dalam menetapkan harga beli dikarenakan tidak ada aturan pasti yang mengatur tentang harga di dalam transaksi jual beli barang rongsokan yang terjadi antara masyarakat atau perongsok dan penampung walaupun tempat para penampung menjual barang yang sudah dibeli sama dan sudah memiliki harga pasti. Namun, tetap saja para penampung tidak menetapkan harga pasti untuk barang-barang rongsokan yang dibeli dan dari harga yang tidak pasti tersebut memiliki tujuan yaitu keuntungan yang sebesar-besarnya.

Di dalam Al-Qur'an tidak ada larangan dalam jual beli barang rongsokan atau barang yang sudah rusak, akan tetapi terjadi pertentangan di kalangan Imam Mazhab. Menurut Imam Malik, jual beli barang yang sudah rusak tidak diperbolehkan oleh syari'at Islam. Dalam riwayatnya disebutkan bahwa

---

<sup>9</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), 65.

memperjual-belikan barang yang sudah rusak hukumnya adalah makruh. Sedang menurut Abu Hanifah, memperjual-belikan barang yang sudah rusak diperbolehkan oleh syari'at. Tentang hukum memasang harga bagi barang yang sudah rusak, maka Asy-Syaukani berpendapat bahwa bagi yang mengharamkan memperjual-belikannya berarti tidak wajib memasang harga bagi barang tersebut. Dan bagi yang memperbolehkannya, maka wajib di hargakan.<sup>10</sup>

Jual beli barang rongsokan yang dilakukan oleh para perongsok dan pengepul barang rongsokan di desa Panguragan Wetan kec. Panguragan terdapat dua jenis transaksi yakni sitem borongan dan sistem jual beli secara umum (kiloan). Sistem borongan yaitu perongsok membawa barang rongsokan dalam karung, di dalam karung tersebut terdapat botol-botol, kardus, kaleng, plastik, alat-alat rumah tangga, kertas, seng, dan lain-lain yang dihargakan sama yaitu harga perkarungnya Rp.4.000 atau lebih. Padahal barang rongsokan tersebut jika dijual secara terpisah mempunyai nilai jual yang berbeda dan lebih tinggi misalnya harga satu kilogram plastik Rp.2.500, alat-alat rumah tangga (seperti wajan) Rp. 14.000. Adapun yang kedua adalah sistem jual beli barang rongsokan secara umum (kiloan) yaitu perongsok membawa barang rongsokan sudah dalam keadaan telah diklasifikasikan, dan kemudian ditimbang dan ditentukan harganya. Ada pula sistem borongan bersekala besar yang dilakukan oleh pemborong dari salah satu pengepul barang rongsokan, contohnya yaitu ada pihak yang ingin menjual bekas kapal pengangkut pasir antar pulau yang sudah rusak dan tidak beroperasi lagi, pihak tersebut ingin menjualnya tetapi tidak tahu persis berapa berat, panjang dan lebar, kapal tersebut dan ada jenis logam apa saja yang ada dalam kapal. Dari pihak pemborong hanya mengambil beberapa sampel besi yang ada di kapal lalu menimbanginya dan kemudian diukur lebar dan panjang keseluruhan kapal yang tentunya tidak mungkin presisi jika melihat konstruksi kapal yang sedemikian rupa. Tetapi dari situlah pemborong menentukan harga dan kemudian bernegosiasi dengan pihak penjual. Dari gambaran cerita tersebut terdapat unsur ketidak pastian dalam penentuan harga yang sesuai dengan ukuran bahkan

---

<sup>10</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid XII*, terj. H. Kamaluddin A. Marzuki (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1987), 55-56.

terkesan seperti berspekulasi, jika ukurannya ternyata melebihi dari yang di sepakati maka pembeli mendapat keuntungan lebih dan sebaliknya.<sup>11</sup>

Proses jual beli sistem borongan tersebut terlihat janggal yaitu apakah seimbang dengan harga atau tidak. Keadaan seperti ini akan menimbulkan dua kemungkinan yaitu pemilik barang dirugikan, karena ternyata barang tersebut melampaui dari harga yang ditaksir, dan dapat pula si pembeli yang rugi karena bisa saja karena adanya kecurangan yang tidak diinginkan. Allah berfirman dalam al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ۚ لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling menekan harta sesamamu dengan cara yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.<sup>12</sup>

Penjual barang rongsokan di Desa Panguragan Wetan kec.Panguragan ialah anak-anak kecil hingga orang dewasa, walaupun jumlah anak kecil yang melakukan praktik jual beli ini tergolong sedikit, tetapi tetap saja tidak sesuai dengan ajaran Islam dalam bermuamalat yang mengharuskan penjual maupun pembeli harus sudah baligh dan memiliki kesadaran dan pemahaman yang jelas tentang barang yang akan diperjual belikan dan bagaimana sistem jual belinya. Kemudian obyek barang yang diperjual belikan tersebut merupakan barang yang sudah rusak dan sudah tidak dapat diambil manfaatnya, bahkan barang tersebut sudah tidak terjamin lagi kebersihannya. Padahal salah satu syarat sahnya jual beli dalam Islam ialah barang yang diperjual belikan adalah barang yang bermanfaat dan bersih (suci), namun melihat dari kondisi atau jenis barang yang dijual yaitu rongsokan yang terdiri dari plastik, kertas, besi, tembaga, alumunium, kuningan, kardus, kabel, botol-botol bekas minuman, televisi rusak, sepeda rusak, peralatan

<sup>11</sup> Wawancara dengan Bapak Asep selaku pengepul barang rongsokan, pada hari Selasa, tanggal 25 Februari 2020 pukul 12.30 WIB.

<sup>12</sup> <https://tafsirweb.com/1561-quran-surat-an-nisa-ayat-29.html> diakses pada tanggal 12 Juni 2020

rumah tangga (seperti: panci, wajan, kulkas, magicom, setrika, dan lain-lain), dan lain-lain,<sup>13</sup> yang sudah jelas tidak bisa dimanfaatkan daya gunanya dan kotor pada umumnya. Asal mula barang rongsokan ini juga terkadang kurang jelas entah milik sendiri atau milik orang lain yang tanpa persetujuan orang tersebut barangnya diperjual belikan, karena tidak jarang barang rongsokan yang diperjual belikan adalah barang curian atau barang yang ilegal seperti besi rel kereta api, plang jalan, tiang listrik dan lain sebagainya yang merupakan barang untuk sarana publik. Sedangkan syarat sahnya barang yang diperjual belikan dalam islam haruslah barang milik sendiri ataupun orang lain dengan persetujuan orang tersebut. Sesuai sabda Rasulullah SAW :

لَا تَبِيعَ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

“Janganlah engkau menjual barang yang bukan milikmu.” (HR. Abu Dawud 3503, Tirmidzi 1232, An Nasaa’i VII/289, Ibnu Majah 2187, Ahmad III/402 dan 434; dishahihkan Syaikh Salim bin ‘Ied Al Hilaly).<sup>14</sup>

Namun dibalik semua problematika tersebut jual beli ini masih marak dilakukan oleh masyarakat di Desa Panguragan Wetan kec. Panguragan karena masih mempunyai nilai harga. Dari pernyataan tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji masalah tersebut secara mendalam ke dalam skripsi yang berjudul **“PRAKTIK JUAL BELI BARANG RONGSOKAN SISTEM BORONGAN DALAM PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus di Desa Panguragan Wetan Kecamatan Panguragan Kabupaten Cirebon).”**

## **B. Perumusan Masalah**

### **1. Identifikasi Masalah**

Wilayah Kajian pada penelitian ini adalah “Macam-macam akad” dan topiknya ialah azas kebebasan berkontrak dalam kajian Hukum Ekonomi

<sup>13</sup> Wawancara dengan Bapak Asep selaku pengepul barang rongsokan, pada hari Selasa, tanggal, 25 Februari 2020 pukul 12.30 WIB.

<sup>14</sup> <https://muslim.or.id/222-jual-beli-dan-syarat-syaratnya.html>, diakses pada tanggal, 15 Oktober 2020, pukul 01.02 WIB.

Syariah yang dalam penelitian ini berkaitan dengan sistem dan akad yang digunakan pada praktik jual beli barang rongsokan sistem borongan.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah berdasarkan pengalaman penelitiannya berupa fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat.<sup>15</sup>

Dengan kata lain, pendekatan kualitatif berusaha mengkombinasikan pendekatan normatif dan empiris.<sup>16</sup> Jadi penelitian ini mengacu pada peraturan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadist serta norma-norma yang berlaku di masyarakat.

## 3. Pembatasan Masalah

Untuk menghindari meluasnya masalah yang akan dibahas dan agar pembahasan jelas serta terarah, perlu kiranya penulis membatasi kajian permasalahan ini hanya pada praktik jual beli barang rongsokan sistem borongan yang terjadi di Desa Panguragan Kecamatan Panguragan Kabupaten Cirebon.

## 4. Pertanyaan Penelitian

Penulis akan menyajikan pertanyaan penelitian ini sebagai berikut:

- a. Bagaimana praktik jual beli barang rongsokan sistem borongan di Desa Panguragan Wetan Kecamatan Panguragan Kabupaten Cirebon?
- b. Bagaimana praktik jual beli barang rongsokan sistem borongan Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah di Desa Panguragan Wetan Kecamatan Panguragan Kabupaten Cirebon?

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan penelitian yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh penulis yaitu sebagai berikut:

---

<sup>15</sup>Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam (Muamalah)*, 49.

<sup>16</sup>Fahmi M. Ahmadi dan Jaenal Arifin, *Metode Penelitian Hukum*(Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2010), 31.

- a. Untuk mengetahui praktik jual beli barang rongsokan sistem borongan di Desa Panguragan Wetan Kecamatan Panguragan Kabupaten Cirebon.
- b. Untuk mengetahui pandangan kompilasi hukum ekonomi syari'ah terhadap praktik jual beli barang rongsokan sistem borongan di Desa Panguragan Wetan Kecamatan Panguragan Kabupaten Cirebon.

## 2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat luas, antara lain:

### a. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah sebagai bahan informasi dan pengetahuan yang dapat dijadikan sumbangan pemikiran bagi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah terutama tentang praktik jual beli barang rongsokan dan sebagai referensi atau perbandingan bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian di masa mendatang yang berkenaan tentang praktik jual beli barang rongsokan sebagai bahan koreksi guna penelitian selanjutnya agar lebih terarah.

### b. Manfaat Praktis

#### 1) Bagi Penjual Barang Rongsokan

Menciptakan Pengetahuan bagi penjual barang rongsokan agar memahami transaksi praktik jual beli barang rongsokan yang sesuai dengan kompilasi hukum ekonomi syari'ah.

#### 2) Bagi Pembeli Barang Rongsokan

Diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi pembeli agar dalam melaksanakan bisnis dibidang ekonomi khususnya dalam jual beli barang rongsokan dapat menerapkan hukum islam yang berlaku seperti tanpa adanya unsur penipuan.

## D. Literature Review

*Pertama*, yaitu skripsi Zulqaria Lahiryah<sup>17</sup> dengan judul “*Verifikasi Jual Beli Barang Rongsokan Ditinjau Terhadap Legalitas Ma'q D'alaih (Studi Kasus Penampungan Barang Rongsokan Di Kec. Kutabaro)*”. Penelitian ini

---

<sup>17</sup> Zulqaria lahiryah, “*Verifikasi Jual Beli Barang Rongsokan Ditinjau Terhadap Legalitas Ma'q D'alaih (Studi Kasus Penampungan Barang Rongsokan Di Kec. Kutabaro)*”, Skripsi, (Banda Aceh: Program Sarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2017)

menguraikan permasalahan tentang legalitas kepemilikan pasti dari barang yang di perjual belikan yang tidak di ketahui oleh pembeli karena umumnya barang yang dibelinya adalah barang rongsokan yang tidak terpakai lagi atau telah dibuang oleh pemilik aslinya, hal tersebut tentunya tidak sesuai dengan syari'at islam karena bisa saja merugikan pembeli barang jika ternyata barang yang di jual ternyata milik orang lain yang nantinya dapat menimbulkan permasalahan diantara pihak-pihak yang bersangkutan dalam transaksi tersebut. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode jenis penelitian lapangan (*field research*), teknik pengumpulan data adalah pengamatan (*observasi*), wawancara (*interview*), dan metode analisis data.

Persamaan penelitian diatas dengan penelitian yang akan saya lakukan yaitu terletak pada obyek penelitiannya yang merupakan barang rongsokan sedangkan perbedaannya terletak pada permasalahannya dimana saya meneliti permasalahan tentang akad yang terdapat dalam sistem jual beli barang rongsokan secara borongan yang terdapat unsur gharar didalamnya.

*Kedua*, yaitu skripsi Nur Elafi Hidayani<sup>18</sup> dengan judul “*Unsur Ghoror Dalam Jual Beli Rongsok (Studi Kasus Kebonharjo Semarang Utara)*”. Penelitian ini menguraikan permasalahan tentang jual beli barang rongsok antara penjual dan pembeli tidak menggunakan alat timbang dalam menentukan berat suatu barang, sehingga terjadi ketidakpastian berapa berat barang sebenarnya dalam penimbangan. Dalam menentukan berat barang tersebut hanya menggunakan perkiraan dari tangan si pembeli rongsok dan hal ini tidak sesuai dengan hukum islam karena terdapat unsur gharar yang merugikan salah satu dari pihak penjual maupun pembeli. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode jenis penelitian lapangan (*field research*), teknik pengumpulan data adalah pengamatan (*observasi*), wawancara (*interview*), dan metode analisis data.

Persamaan penelitian diatas dengan penelitian yang akan saya lakukan yaitu terletak pada objek penelitiannya yang merupakan barang rongsokan sedangkan perbedaannya terletak pada permasalahannya dimana saya meneliti permasalahan

---

<sup>18</sup> Nur Elafi Hidayani, “*Unsur Ghoror Dalam Jual Beli Rongsok (Studi Kasus Kebonharjo Semarang Utara)*”, *Skripsi*, (Semarang: Program Sarjana Institut Islam Negeri Walisongo, 2013)

tentang akad yang terdapat dalam sistem jual beli barang rongsokan secara borongan yang terdapat unsur gharar didalamnya.

*Ketiga*, yaitu jurnal dari Nur Fathoni<sup>19</sup> yang berjudul “*Etika Jual Beli Dalam Islam*”. Jurnal ini menjelaskan tentang etika jual beli dalam islam sangatlah luas yang mencakup segala hal yang bersangkutan paut dengannya. Etika islam mengatur agar perpindahan barang dari tangan satu ketangan lainnya secara sah dan halal serta baik bagi pihak yang bertransaksi. Islam tidak melarang adanya inovasi dan kreasi disegala lini dalam jual beli, namun islam memberikan sinyal-sinyal yang harus diikuti agar tidak merusak tatanan bermasyarakat, sehingga silaturahmi diantara manusia sesuai dengan tujuan diciptakan berbeda antara yang satu dengan lainnya dapat tercapai yang tentunya untuk saling melengkapi.

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian saya terletak pada isi jurnal yang membahas tentang etika jual beli di dalam islam yang akan saya jadikan acuan untuk penelitian mengenai praktik jual beli barang rongsokan.

*Keempat*, yaitu jurnal dari Azila Ahmad Sarkawi<sup>20</sup> dengan judul “*Akad-Akad Muamalah Dalam Fiqh: Satu Analisis*”. jurnal ini menjelaskan bahwa dalam muamalah yang dilakukan sehari-hari, manusia tidak dapat lari dari pada berurusan antara satu sama lain. Walau apapun akad muamalah yang dilakukan, kita perlu kembali pada prinsip keadilan yaitu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Oleh karena itu apapun jenis akad yang dilakukan, islam melarang jika ada unsur-unsur riba, gharar dan ghubn walaupun pihak yang berakad itu merelainya. Ketiga unsur itu merupakan alat ukur bagi ke sahian suatu akad muamalah dalam islam. Ini menunjukkan bahwa hukum islam bersifat objektif dimana kesahihan suatu kontrak itu diperiksa bukan setakat elemen kerelaan pihak-pihak yang berkontrak tetapi juga pada butir-butir dan bentuk kontrak itu dipersetujui.

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian saya terletak pada isi jurnal yang membahas tentang aturan yang baik dan benar dalam melakukan akad dalam bermuamalah serta larangan-larangan berakad dalam bermuamalah dalam islam

---

<sup>19</sup> Syaifullah, “*Etika Jual Beli Dalam Islam*”, Jurnal Institut Agama Islam Negeri Palu, Vol.11, No.2 (2014).

<sup>20</sup> Azila Ahmad Sarkawi, “*Akad-Akad Muamalah Dalam Fiqh: Satu Analisis*”, Jurnal Syari’ah 6.

yang akan saya jadikan acuan untuk penelitian mengenai praktik jual beli barang rongsokan.

*Kelima*, yaitu jurnal Istianah<sup>21</sup> dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Di Pasar Bering Harjo Yogyakarta*”. Jurnal ini menjelaskan bahwa sistem jual beli pakaian bekas di pasar beringharjo terdapat dua model yaitu eceran dan borongan plastik. Dalam sistem jual beli pakaian bekas dengan model eceran para pembeli mendatangi kios pakaian bekas yang mereka inginkan kemudian mereka menanyakan kepada penjual tentang pakaian yang diinginkannya, setelah mendapatkan pakaian yang dipilihnya barulah terjadi tawar menawar harga, hingga tercapai kesepakatan bersama. Sedangkan untuk sistem jual beli pakaian bekas dengan model borongan berplastik, pedagang menjual perplastiknya seharga 8 ribu samapai dengan 10 ribu rupiah. Namun berbeda jauh dengan model eceran disini para konsumen tidak diberikan kesempatan untuk memilih, semua pakaian yang ada dalam plastik sudah di tentukan sendiri oleh para pedagangnya baik jumlah dan model pakaiannya, adanaya ketidak transparan dan ketidak pastian kualitas serta kuantitas obyek jual beli oleh pedagang kepada konsumen. Berdasarkan analisis yang dilakukan penyusun menggunakan pendekatan normatif hukum islam baik dari al-Qur’an maupun hadist sebagaimana yang ada dalam pembahasan sebelumnya mengenai ghrarar dengan ini penyusun menyatakan bahwa praktik jual beli pakaian bekas di pasar beringharjo dengan menggunakan sistem borongan tidak sesuai dengan ketentuan hukum islam khususnya dalam bidang muamalah, karena adanya ketidak jelasan obyek yang diperjual belikan, mendorong adanya spekulasi dan masuk dalam unsur penipuan.

Persamaan penelitian diatas dengan penelitian yang akan saya lakukan terletak pada subyek dan permasalahannya sedangkan yang menjadi perbedaannya terdapat pada obyeknya, pada penelitian yang akan saya lakukan obyeknya adalah barang rongsokan seperti botol bekas, plastik, besi, alumunium, tembaga, kertas, sandal bekas, dan lain-lain.

---


<sup>21</sup> Itianah, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Di Pasar Bering Harjo Yogyakarta*” Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Vol.7,No.2, (Desember 2015).

## **E. Kerangka Pemikiran**

Pemikiran awal yang melandasi skripsi ini mengenai praktik jual beli barang rongsokan sistem borongan dalam perspektif hukum ekonomi syari'ah. Kita mengetahui bahwa praktik jual beli merupakan suatu kegiatan yang sangat lumrah di kalangan masyarakat, bahkan praktik jual beli banyak dijadikan sebagai mata pencaharian yang utama untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dalam islam praktik jual beli haruslah memenuhi syarat dan rukun yang bersumber pada Al-Qur'an dan Hadist guna menghindari terjadinya kekeliruan dalam bermuamalah. Sedangkan, praktik jual beli barang rongsokan hukumnya tidak dibahas secara eksplisit di dalam Al-Qur'an dan Hadits karena praktik jual beli barang rongsokan merupakan praktik yang baru terjadi di era modern ini.

Jual beli barang rongsokan terjadi karena adanya kemajuan teknologi perindustrian yang dapat mendaur ulang bahan-bahan bekas yang sudah tidak terpakai atau rusak. Dalam praktik jual beli barang rongsokan ada dua sistem yang digunakan yaitu secara kiloan (barang sudah diklasifikasikan) dan secara borongan. Sistem borongan yaitu perongsok membawa barang rongsokan dalam karung yang isinya berbagai macam barang yang dicampur, padahal barang rongsokan tersebut jika dijual secara terpisah mempunyai nilai jual yang berbeda dan lebih tinggi. Proses jual beli tersebut terlihat janggal yaitu apakah seimbang dengan harga atau tidak. Keadaan seperti ini akan menimbulkan dua kemungkinan yaitu pemilik barang dirugikan, karena ternyata barang tersebut melampaui dari harga yang ditaksir, dan dapat pula si pembeli yang rugi karena bisa saja karena adanya kecurangan yang tidak diinginkan.

Berdasarkan hal tersebut maka dapat digambarkan kerangka pemikiran penelitian sebagai berikut:



## F. Metodologi Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif adalah keterkaitan spesifik pada studi hubungan sosial yang berhubungan dengan fakta dari pluralisasi dunia kehidupan. Metode ini diterapkan untuk melihat dan memahami subjek dan objek penelitian yang meliputi orang, lembaga berdasarkan fakta yang tampil secara apa adanya. Melalui pendekatan ini akan terungkap gambaran mengenai aktualisasi, realitas sosial dan persepsi sasaran penelitian.<sup>22</sup>

Dan juga penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif yaitu penelitian yang diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat, mengenai sifat-sifat populasi atau

<sup>22</sup>Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktek*(Jakarta: PT Bumi Aksara, 2015), 81.

daerah tertentu. Dalam penelitian deskriptif ini cenderung tidak perlu mencari atau menerangkan saling hubungan dan menguji hipotesis.<sup>23</sup>

Oleh karena itu, maka dapat terjadi sebuah penyidikan atau penelitian deskriptif membandingkan persamaan dan perbedaan fenomena tertentu kemudian mengambil perbandingan atau mengukur suatu dimensi melalui wawancara atau *interview* dan lain sebagainya, atau mengadakan klasifikasi, penilaian, menetapkan standar hubungan kedudukan antara satu dan yang lain.<sup>24</sup>

## 2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber dari mana data tersebut diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua sumber data yaitu:

### a. Data Primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan. Data primer diperoleh dari wawancara dengan pihak-pihak terkait yang mengetahui tentang masalah yang sedang dibahas.<sup>25</sup>

### b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada, seperti buku-buku ilmiah, jurnal ilmiah, dan sumber-sumber tertulis maupun elektronik yang dapat diakses melalui website yang berkaitan dengan hukum jual beli barang bekas atau barang rongsokan menurut hukum ekonomi syariah ataupun fiqih muamalah. Atau bisa juga diperoleh dari data atau laporan yang diberikan oleh narasumber.

## 3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi beberapa hal sebagai berikut:

### a. Metode Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan penelitian secara teliti, serta pencatatan secara

---

<sup>23</sup>Nurul Zuriyah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan: Teori-Aplikasi* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), 47.

<sup>24</sup>Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah* (Bandung: Tarsito, 1990), 139.

<sup>25</sup>Boedi Abdullah Dan Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam (Muamalah)*, 49.

sistematis.<sup>26</sup> Observasi juga dapat dikatakan sebagai suatu aktivitas yang dilakukan untuk mengetahui sesuatu dari sebuah fenomena yang didasari pada pengetahuan dan gagasan yang bertujuan untuk memperoleh informasi terkait dengan suatu fenomena atau peristiwa yang sedang diamati. Observasi yang akan penulis lakukan yaitu observasi secara langsung di tempat praktik jual beli barang rongsokan di desa Panguragan Wetan untuk mendapatkan data atau informasi terkait dengan bagaimana sistem dan praktik jual beli barang rongsokan berlangsung.

b. Metode Wawancara

Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi verbal dengan tujuan untuk mendapatkan informasi penting yang diinginkan dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula. Ciri utama dari wawancara adalah adanya kontak langsung dengan tatap muka antara pencari informasi (*interviewer*) dan sumber informasi.<sup>27</sup> Wawancara yang akan dilakukan penulis adalah wawancara bertahap. Wawancara bertahap ini adalah wawancara yang dilakukan secara bertahap yang mana ketika peneliti merasa data yang diperoleh kurang, maka peneliti dapat datang kembali untuk melakukan wawancara.

c. Metode Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, seperti arsip, termasuk juga buku tentang teori, pendapat, dalil, atau hukum, dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.<sup>28</sup> Teknik dokumentasi menjadi pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara, karena teknik ini dapat membuktikan bahwa peneliti yang dilakukan peneliti benar adanya dan hasil penelitian yang diperoleh merupakan fakta yang terjadi di lapangan.

---

<sup>26</sup>Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktek*(Jakarta:PT Bumi Aksara, 2015), 143.

<sup>27</sup>Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan: Teori-Aplikasi* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), 179.

<sup>28</sup>Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan: Teori-Aplikasi*, 191.

#### d. Metode Kepustakaan

Studi pustaka merupakan langkah yang penting dimana salah seorang peneliti menetapkan topik penelitian, langkah selanjutnya adalah melakukan kajian yang berkaitan dengan topik penelitian. Dalam pencarian teori, peneliti akan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari kepustakaan yang berhubungan. Sumber-sumber kepustakaan dapat diperoleh dari buku, jurnal, majalah, hasil penelitian, dan sumber-sumber lainnya seperti koran dan lain-lain.<sup>29</sup>

#### 4. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif adalah proses pelacakan dan pengaturan secara sistematis transkrip wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain yang dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman terhadap bahan-bahan tersebut agar dapat diinterpretasikan temuannya kepada orang lain.<sup>30</sup>

Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif deskriptif bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai subjek penelitian berdasarkan data yang diperoleh dari kelompok subjek yang diteliti dan tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis. Penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif yaitu data yang dikumpulkan umumnya berbentuk kata-kata, gambar dan kebanyakan bukan angka-angka. Jika ada angka-angka sifatnya hanya sebagai penunjang. Data yang dimaksud meliputi wawancara, catatan data lapangan, foto-foto dokumen pribadi, note dan catatan lainnya. Termasuk didalam deskriptif mengenai tata situasi.

### G. Sistematika Penulisan

Untuk mengetahui dan mempermudah pembahasan serta memperoleh gambaran dari keseluruhan penelitian ini, maka dijelaskan sistematika penulisan skripsi yang terbagi atas lima bab sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan, merupakan awal penulisan skripsi ini yang menguraikan tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan

---

<sup>29</sup>Mohammad Nadzir, *Metode Penelitian*(Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), 112.

<sup>30</sup>Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan: Teori-Aplikasi*, 217.

penelitian, literatur review atau penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: Jual beli barang rongsokan dan teori sistem borongan. Berisi tentang penjelasan jual beli dari berbagai perspektif, penjelasan tentang barang rongsokan dan macam-macamnya, dan penjelasan tentang sistem jual beli secara borongan yang digunakan dalam praktik jual beli.

BAB III: Jual beli barang rongsokan di desa Panguragan Wetan Kecamatan Panguragan Kabupaten Cirebon. Berisi tentang kondisi obyektif tentang praktik jual beli barang rongsokan di desa Panguragan Wetan Kecamatan Panguragan.

BAB IV: Praktik jual beli barang rongsokan sistem borongan dalam perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah di Desa Panguragan Wetan, menjelaskan tentang hasil penelitian dan pembahasan mengenai:

- a. Praktik jual beli barang rongsokan sistem borongan di Desa Panguragan Wetan Kecamatan Panguragan Kabupaten Cirebon.
- b. Praktik jual beli barang rongsokan sistem borongan menurut kompilasi hukum ekonomi syariah di Desa Panguragan Wetan Kecamatan Panguragan Kabupaten Cirebon.

BAB V: Penutup, memuat kesimpulan dan saran dari hasil pembahasan.

